



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1925/SEK/KP.04.6/11/2020  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : Perpanjangan Masa Uji Kompetensi Penyesuaian/  
Inpassing dalam Jabatan Fungsional Arsiparis dan  
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

27 November 2020

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan.

di -  
Tempat

Menindaklanjuti surat Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Arsip Nasional RI nomor B-PK.00.00/2291/2020 tanggal 9 November 2020 hal usulan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Arsiparis melalui penyesuaian/*inpassing* dan surat Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 16068/D.3/11/2020 tanggal 23 November 2020 hal perpanjangan masa uji kompetensi penyesuaian/*inpassing* JF PPBJ, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Meralat batas waktu penyerahan dokumen usulan untuk jabatan fungsional Arsiparis dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) di Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 398/SEK/KP.04.6/3/2020 tanggal 04 Maret 2020 hal Mekanisme/ Prosedur Pelaksanaan Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya yang semula dibatasi tanggal 30 Juni 2020 diubah menjadi 30 Desember 2020.
2. Pimpinan unit kerja agar mengusulkan pegawai yang berminat dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) melalui Penyesuaian/*inpassing* yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI c.q. Kepala Biro Kepegawaian Badan Fungsional dari Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan melalui Pengadilan Tingkat Banding.
3. Satker yang mengusulkan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*inpassing* wajib melampirkan dokumen berupa rincian peta jabatan, hasil penghitungan Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional pada Jabatan Fungsional yang diusulkan.
4. Penyampaian dokumen usulan bagi Jabatan Fungsional Arsiparis berupa *hard copy* sedangkan bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) berupa *soft copy* disertai dengan pencantuman link *url* pada *Google Drive* dan *hard copy*.
5. PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*inpassing* tidak diperkenankan mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional dan guna tertibnya administrasi dihimbau kepada pimpinan unit kerja agar tidak merekomendasikan promosi terlebih dahulu ke dalam Jabatan Struktural minimal selama 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam Jabatan Fungsional.
6. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengenai Penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Arsiparis dan Jabatan Fungsional PPBJ ditetapkan oleh masing-masing Instansi Pembina, sebagaimana terlampir.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyesuaian/*inpassing* dapat menghubungi nomor telepon 021-384 3348 dengan ext. 422, 734, 735.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pr. Sekretaris Mahkamah Agung RI,  
  
Dr. Drs. H. Ach. Nur, S.H., M.H.



Lampiran Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor : 1925/SEK/KP.04.6/11/2020

Tanggal : 27 November 2020

I. Arsiparis

Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang	Syarat	Kelengkapan Administrasi	Batas Usia
Arsiparis	Keterampilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berijazah paling rendah diploma III bidang kearsipan atau bidang ilmu lain dari pendidikan tinggi yang terakreditasi;</li> <li>Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;</li> <li>Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kearsipan paling singkat 2 (dua) tahun;</li> <li>Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Kearsipan pada jenjang jabatan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimilikinya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai terakhir;</li> <li>Fotokopi sah surat keputusan jabatan terakhir;</li> <li>Fotokopi sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;</li> <li>Fotokopi kartu pegawai;</li> <li>Surat rekomendasi dari pimpinan satuan kerja;</li> <li>Fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;</li> <li>Fotokopi sertifikat/surat keterangan mengikuti pelatihan kearsipan sebagai bukti memiliki kompetensi di bidang kearsipan;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional Arsiparis</li> </ul>
	Keahlian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berijazah paling rendah sarjana (S-1)/diploma IV (D-IV) atau sarjana terapan bidang kearsipan atau bidang ilmu lain dari pendidikan tinggi yang terakreditasi;</li> <li>Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;</li> <li>Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kearsipan paling singkat 2 (dua) tahun;</li> <li>Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Kearsipan pada jenjang jabatan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimilikinya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja/instansi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan paling kurang 2 (dua) tahun berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;</li> <li>Surat pernyataan dari pejabat Eselon II yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani/dijatuh hukuman disiplin sedang atau berat pada masa penyesuaian/inpassing;</li> <li>Surat keterangan belum pernah direkomendasi dalam penyesuaian/inpassing dalam jabatan fungsional arsiparis.</li> </ol>	<p>Usia paling tinggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>56 (lima puluh enam) tahun yang akan diangkat dalam jabatan fungsional jenjang ahli pertama dan ahli muda; dan</li> <li>58 (lima puluh delapan) tahun yang akan diangkat dalam jabatan fungsional jenjang ahli madya.</li> </ul>

Lampiran :

No.	Uraian	Link Terlampir
1	Peraturan	<a href="http://tiny.cc/perkanri5-19">http://tiny.cc/perkanri5-19</a>
2	Surat pernyataan masih dan telah menjalankan tugas kearsipan	<a href="http://tiny.cc/anri2">http://tiny.cc/anri2</a>
3	Surat pernyataan bersedia diangkat dalam jabatan Arsiparis	<a href="http://tiny.cc/anri3">http://tiny.cc/anri3</a>
4	Surat pernyataan tidak pernah dijatuh hukuman disiplin	<a href="http://tiny.cc/anri4">http://tiny.cc/anri4</a>

## II. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)

Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang	Syarat	Kelengkapan Administrasi	Batas Usia
<b>Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)</b>	Keahlian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berijazah paling rendah S-1 (Strata Status)/D-4 (Diploma Empat);</li> <li>Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;</li> <li>Memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa dengan akumulasi masa tugas/pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran</li> <li>Pejabat Pembuat Komitmen</li> <li>Kelompok Kerja Pemilihan</li> <li>Pejabat Pengadaan atau Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;</li> </ol> </li> <li>Memiliki Sertifikat Dasar;</li> <li>Penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir;</li> <li>Mengikuti dan lulus uji kompetensi Jabatan Fungsional PPBJ sesuai jenjang jabatan yang akan diduduki;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fotokopi KTP;</li> <li>Fotokopi sah SK Pengangkatan sebagai CPNS;</li> <li>Fotokopi sah SK Pengangkatan sebagai PNS;</li> <li>Fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai terakhir;</li> <li>Fotokopi sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;</li> <li>Fotokopi sah Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir;</li> <li>Fotokopi sah SK dalam Jabatan terakhir yang diduduki;</li> <li>Fotokopi sah Sertifikat Dasar;</li> <li>Surat Keterangan dari Kepala Satker/OPD yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagai: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran</li> <li>Pejabat Pembuat Komitmen</li> <li>Kelompok Kerja Pemilihan</li> <li>Pejabat Pengadaan atau Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan</li> </ol> </li> <li>Surat Pernyataan dari Kepala Satker/OPD yang menyatakan bahwa yang bersangkutan: <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat Sedang atau Berat;</li> <li>tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan</li> <li>tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;</li> </ol> </li> <li>Formulir mengikuti Penyesuaian /Inpassing yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani;</li> <li>Surat Pernyataan bersedia diangkat dalam JF PPBJ;</li> <li>Pas foto berwarna ukuran 3x4.</li> </ol>	<p>Usia paling tinggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional PPBJ jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan</li> <li>58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional PPBJ jenjang Ahli Madya.</li> </ul>

### Lampiran :

No.	Uraian	Link Terlampir
1	Peraturan	<a href="http://tiny.cc/inpassing-ppbj">http://tiny.cc/inpassing-ppbj</a>
2	Contoh format surat keterangan pengalaman di bidang PBJ	<a href="http://tiny.cc/sket1-ppbj">http://tiny.cc/sket1-ppbj</a>
3	Contoh format surat keterangan tidak sedang hukuman disiplin, tugas belajar dan cuti di luar tanggungan negara	<a href="http://tiny.cc/sket2-ppbj">http://tiny.cc/sket2-ppbj</a>
4	Contoh format surat pernyataan bersedia diangkat dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	<a href="http://tiny.cc/super-ppbj">http://tiny.cc/super-ppbj</a>
5	Contoh Formulir mengikuti Penyesuaian /Inpassing	<a href="http://tiny.cc/form-jfppbj">http://tiny.cc/form-jfppbj</a>

### ► Link Pengisian ABK JF Arsiparis dan JF PPBJ :

<http://tiny.cc/abkJF-MA>



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/469/M.SM.02.03/2020

31 Oktober 2020

Perihal : Perpanjangan Pelaksanaan Uji Kompetensi  
Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional  
Arsiparis

**Yth. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia**

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-PK.00.00/2008/2020 tanggal 8 Oktober 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Batas Akhir Uji Kompetensi Pengangkatan Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Penyesuaian/*Inpassing*, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum:
  - a. Pasal 357 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyebutkan bahwa PNS yang menduduki JA dan JPT yang telah melaksanakan tugas-tugas JF sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mulai berlaku, dapat diangkat dalam JF melalui penyesuaian yang dilaksanakan 1 (satu) kali secara nasional untuk paling lama: a) 2 (dua) tahun untuk masa persiapan; dan b) 2 (dua) tahun untuk masa pelaksanaan, terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku saat diundangkan pada tanggal 7 April 2017, dengan mempertimbangkan kebutuhan instansi, kualifikasi, dan kompetensi serta dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;
  - b. Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri PANRB Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* menyebutkan bahwa pelaksanaan uji kompetensi untuk mengangkat PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 42 Tahun 2018 dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa penyesuaian *inpassing* berakhir, yaitu paling lambat pada tanggal 6 Oktober 2020.
  - c. Pasal 13 Peraturan Menteri PANRB Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* menyebutkan bahwa Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan sampai dengan 6 April 2021.

2. Arsip Nasional Republik Indonesia melalui surat tersebut menyampaikan permohonan perpanjangan batas waktu uji kompetensi pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui penyesuaian/*inpassing* berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 42 Tahun 2018 yang sampai saat ini belum dilaksanakan secara maksimal mengingat masih banyak usulan pelaksanaan uji kompetensi yang diterima dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota, serta masih terdapat kekurangan pejabat fungsional arsiparis sebanyak 138.019 orang.
3. Berkenaan dengan angka 1 dan angka 2 di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pasal 357 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, menyatakan bahwa masa pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana diatur dalam peraturan teknis pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 42 Tahun 2018, **tetap dilaksanakan paling lambat tanggal 6 April 2021.**
  - b. dengan adanya keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat virus COVID-19, permohonan perpanjangan pelaksanaan uji kompetensi dapat **disetujui paling lambat tanggal 6 Februari 2021.**
  - c. sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional dilakukan **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja** sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan, sehingga pejabat fungsional yang telah diputuskan dalam surat keputusan agar segera dilantik paling lambat 6 April 2021.
  - d. dalam hal masa pengangkatan melalui penyesuaian (*inpassing*) sesuai ketentuan Pasal 357 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS telah habis masa berlakunya, pengangkatan dalam jabatan fungsional dapat melalui mekanisme perpindahan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,  
Sekretaris Kementerian,



Dwi Wahyu Atmaji

Tembusan:  
Kepala Badan Kepegawaian Negara.



# ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta 12560, Telp. 021-7805851, Fax. 021-7810280, 7805812  
http://www.anri.go.id, e-mail : info@anri.go.id

Nomor : B-PK.00.00/2291/2020 Jakarta, 9 November 2020  
Sifat : Biasa  
Hal : Usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional  
Arsiparis melalui Melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Yth.

1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Lembaga Negara;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Sekretaris Utama LPNK;
5. Gubernur;
6. Bupati/Walikota
7. Rektor/Direktur Perguruan Tinggi Negeri

di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/469/M.SM.02.03/2020, tanggal 31 Oktober 2020, perihal Perpanjangan Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Arsiparis, dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan uji kompetensi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui Penyesuaian/*Inpassing* yang pada awalnya berakhir pada 6 Oktober 2020, diperpanjang sampai dengan 6 Februari 2021.

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Masa perpanjangan uji kompetensi pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui Penyesuaian/*Inpassing* ini, mohon untuk dapat dimanfaatkan dengan baik dengan menyampaikan usulan uji kompetensi dalam rangka pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui penyesuaian/*inpassing* bagi PNS yang telah melaksanakan kegiatan kearsipan di instansinya masing-masing. Usulan uji kompetensi pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui Penyesuaian/*Inpassing*, kami terima paling lambat 31 Desember 2020;
2. Usulan uji kompetensi pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui Penyesuaian/*Inpassing* diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Kepala ANRI. Sedangkan persyaratan peserta, portofolio, dan sebagainya berpedoman

## ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

pada Peraturan ANRI Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

3. Bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan Keputusan Kepala ANRI tentang Rekomendasi Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui Penyesuaian/*Inpassing*, agar dapat segera mengangkat PNS yang telah mendapatkan rekomendasi ANRI ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis. Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan paling lambat 6 April 2021;
4. Apabila Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota telah melaksanakan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui Penyesuaian/*Inpassing*, dimohon kerjasamanya untuk dapat melaporkan kepada ANRI dengan melampirkan Keputusan tentang pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi ANRI, Telepon (021) 7805851-52 ext 50, Sdr. Abdullah Shobri, SE.,MAB. (HP.0812-12884510), Sdri. Erni (0816-1360742) atau melalui email [sdmkearsipan@anri.go.id](mailto:sdmkearsipan@anri.go.id). dan [bina.arsiparis2@gmail.com](mailto:bina.arsiparis2@gmail.com)

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan,

Drs. Sumrahyadi, MIMS

Tembusan:

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Deputi Bidang SDM Aparatur Menpan dan RB;
3. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN.

Nomor : 16068/D.3/11/2020 23 November 2020  
Hal : Perpanjangan Masa Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing JF PPBJ

Yth. 1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Lembaga Negara  
2. Sekretaris Utama LPNK  
3. Gubernur  
4. Bupati/Walikota  
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kementerian PANRB Nomor: B/219/S.SM.02.03/2020 tanggal 1 Juli 2020 perihal *Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dengan ini kami informasikan bahwa pelaksanaan uji kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) yang semula berakhir pada 6 Oktober 2020, diperpanjang sampai dengan 28 Februari 2021. Selanjutnya untuk mengoptimalkan perpanjangan masa uji kompetensi tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka pemenuhan kewajiban JF PPBJ sebagaimana amanat Pasal 88 huruf a Perpres No. 16 Tahun 2018, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) agar memanfaatkan perpanjangan masa uji kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* JF PPBJ ini dengan segera mengajukan usulan Penyesuaian/*Inpassing* JF PPBJ. Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* JF PPBJ mengacu kepada Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* JF PPBJ dan dilaksanakan secara online pada url <https://inpassing.lkpp.go.id>.
2. Bagi K/L/Pemda yang telah mendapatkan Rekomendasi Pengangkatan JF PPBJ melalui Penyesuaian/*Inpassing* dari LKPP agar segera mengangkat PNS yang telah direkomendasikan tersebut paling lambat 6 April 2021.
3. Guna optimalisasi pelaksanaan pembinaan terhadap Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, mohon agar tembusan Surat Keputusan Pengangkatan dalam JF PPBJ dapat segera disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara dan dilaporkan melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN serta kepada LKPP untuk diinput dalam database JF PPBJ.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Pengembangan dan  
Pembinaan Sumber Daya Manusia,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
Robin Asad Suryo

Tembusan :  
1. Menteri PANRB  
2. Kepala LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : yEA6Ah  
Nomor Tiket : SK202011230005